



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/66 /Kpts/Satpolppp-Ps/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Kepala Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi:
- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
 - c. Peningkatan Kapasitas memberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
 - d. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - e. Pengelolaan Kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
 - f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juni 2019

**KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM/KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DAILIPAL, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196808051990091001**

Lampiran

: Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor

: 900/ 66/Kpts/Satpolpp-PS/2019

Tanggal

: Juni 2019

Tentang

: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
2	Sekretaris	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
3	Anggota	: 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat; 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran; 4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; 5. Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 6. Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital; 7. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 8. Kepala Seksi Perundang-undangan; 9. Kepala Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal; 10. Kepala Seksi Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran 11. Kepala Seksi Penegak perundang-undangan; 12. Kepala Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran; 13. Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran; 14. Staf

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



DAIIPAL, S.Sos.M.Si
Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808051990091001